



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MENASE RAHAYAAN ALIAS MENSEN;**
2. Tempat lahir : Waer;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waer Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 05 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Wahyu R. Fakoubun, S.HI., M.H Advokat and Legal Consultant pada Law Firm Wahyu R Fakoubun, S.HI., M.H. & Partner, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 047/SKK.019/LF-WRF-P/PERADI/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MENASE RAHAYAAN alias MENSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENASE RAHAYAAN alias MENSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Menase Rahayaan alias Mensen pada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat yang bertempat di UN Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yaitu "Melakukan Penganiayaan terhadap Korban MATIAS FEBRI TAYANAN", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIT di UN Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di depan kios milik Yopi Silubun. Pada saat itu korban dan saksi Misael Tayanen alias Misel sedang berbicara di depan kios, tiba tiba Terdakwa datang dari arah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tul



belakang Saksi Misael, kemudian berdiri disamping saksi Misael dan berhadapan dengan korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "KO PUNG KAKAK KELVIN TAYANAN MASIH BAWA MOBIL KA?" korban menjawab "IA DIA MASIH BAWA MOBIL", saat korban menjawab, Terdakwa langsung mendekati korban kemudian Saksi Misael Tayanen alias Misel mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN BEGITU, ITU BETA PUNYA ANAK BUAH", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Misel dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai telinga bagian kanan korban, hingga korban mengeluarkan air mata sambil memegang telinga bagian kanan sambil berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.449/34/RSU-KS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Febryn Prisilia Paliyama yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua belas mei tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Matias Febri Tayanen, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku di pukul menggunakan tangan kosong di pipi kanan;
3. Pada korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan, keluar darah positif ukuran luka lecet nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
4. Pada korban dilakukan pengobatan dan rawat luka;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki laki bernama Matias Febri Tayanen, tempat lahir Wear, tanggal dua puluh sembilan Februari dua ribu empat, umur delapan belas tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan, keluar darah positif. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada telinga kanan, pada telinga kanan korban mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa Menase Rahayaan alias Mensen tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Matias Gebri Tayanan di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi korban mengerti suhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 wit yang bertempat di Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya depan Kios saudara Yopi Silubun;
- Bahwa, Saat itu saksi korban sedang membeli rokok di kios milik saudara Yopi Silubun, setelah saya selesai membeli saya berdiri didepan kios sambil cerita dengan saudara Misel Tayan, tiba – tiba terdakwa dengan mengendarai motor dan memarkir motornya kemudian berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “ Ko pung kakak masih bawa mobil Angkatan Laut sana kah”, kemudian saksi korban jawa “ Iya dia masih bawa mobil” kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang sebelah kiri kearah bagian telinga kanan saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saat itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan langsung ke rumah dan memberitahukan ke keluarga mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa, Saat itu saksi korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan dengan jarak ½ meter;
- Bahwa, Terdakwa masih menyimpan dendam terhadap kakak saksi korban yaitu saudara Kevin Tayan (Demianus Kelfin Tayan Alias Kelfin) dimana kakak saksi korban pernah memukul terdakwa sehingga terdakwa melampiaskan kepada saksi korban;
- Bahwa, Saksi korban merasakan saksi sakit pada gendang telinga bagian kanan sehingga pendengaran saksi korban kurang jelas sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saat itu saksi korban sedang bersama dengan saudara Misel Tayan;
- Bahwa, Sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misael Tayanan di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti suhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Matias Febri Tayan;an;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 wit yang bertempat di Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya depan Kios saudara Yopi Silubun;
- Bahwa, Ya saksi melihat secara langsung karena pada saat kejadian saksi sedang berdiri bersama – sama dengan saksi korban saat itu;
- Bahwa, Pada saat itu posisi saksi berdiri berhadapan dengan saksi korban kemudian tiba – tiba terdakwa datang dari arah belakang dan berdiri disamping kiri saksi kemudian langsung memukul saksi korban dan jarak saksi pada saat melihat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, Pada saat itu saksi sementara berbicara dengan saksi korban di depan kios milik Yopi Silubun, tiba – tiba terdakwa datang dari arah belakang saya dan berdiri disamping kiri saya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Ko pung Kakak masih bawa mobil ka “ dan saksi korban menjawab “ Iya dia masih bawa mobil “ kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban dan saat itu saksi hanya mengatakan kepada terdakwa “ Jangan begitu itu saya punya anak buah, namun terdakwa tidak menghiraukan dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang kena pada telinga saksi korban sebelah kanan kemudian saksi korban saat itu langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa juga langsung pergi dengan mengendarai motornya;
- Bahwa, Hanya satu kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, Yang saya tahu setelah pemukulan tersebut saksi korban merasa kesakitan pada telinga kanan dan saat itu saksi korban langsung berlari pulang, kemudian sekitar 14.00 wit barulah saksi korban datang ke saksi dan mengatakan bahwa saksi korban baru kembali dari rumah sakit untuk di visum luka karena saat itu telinganya mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No.449/34/RSU-KS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Febryn Prisilia Paliyama yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua belas mei tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Matias Febri Tayan, dengan hasil pemeriksaan:

5. Korban datang dalam keadaan sadar;
6. Korban mengaku di pukul menggunakan tangan kosong di pipi kanan;
7. Pada korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan, keluar darah positif ukuran luka lecet nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
8. Pada korban dilakukan pengobatan dan rawat luka;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki laki bernama Matias Febri Tayan, tempat lahir Wear, tanggal dua puluh sembilan Februari dua ribu empat, umur delapan belas tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan, keluar darah positif. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Matias Febri Tayan;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 wit yang bertempat di Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya depan Kios saudara Yopi Silubun;
- Bahwa, Saat itu terdakwa ke gudang penjualan semen milik saudara Yopi Silubun dengan mengendarai sepeda motor namun setibanya gudang tersebut masih tutup sehingga terdakwa menuju kios milik Yopi Silubun yang berada disamping Gudang tersebut pada saat terdakwa sedang memarkir motor terdakwa melihat saksi korban keluar dari dalam kios dan melihat terdakwa sambil tertawa seakan akan mengejek terdakwa, kemudian terdakwa langsung menegur saksi korban “ Ko ejek siap, Ko pung Kakak masih bawa Mobil ka “ dan saksi korban menjawab “ Iya masih bawa mobil “ dengan sambil tertawa seakan – akan mengejek terdakwa sehingga terdakwa tersinggung dan langsung memukul saksi korban kena pada telinga sebelah kanan, dan saksi korban saat itu langsung berlari terdakwa langsung mengejar saksi korban namun sekitar 20 (dua puluh) meter keluarga saksi korban kembali mengejar terdakwa sampai depan rumah dan memaki terdakwa dengan kata kata Anjing Babi kau itu kurang ajar, karena tidak



terima saya di maki maki terdakwa langsung mebuat laporan ke Polisi guna proses Hukum;

- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban Satu kali;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Korban benar sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi Stepanus Tajanan di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah salah satu yang mengupayakan perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak korban
- Upaya perdamaian dilakukan dengan cara mengumpulkan pemuka Adat dan membawa emas dan semua itu sudah diselesaikan secara adat, dan kedua belah pihak sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIT di UN Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Saksi Korban sedang berbelanja di depan kios milik Yopi Silubun, kemudian Saksi Korban mengobrol dengan saksi Misael Tayanen alias Misel, datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Misael, dan mengatakan kepada Korban "KO PUNG KAKAK KELFIN TAYANAN MASIH BAWA MOBIL KA?" korban menjawab "IA DIA MASIH BAWA MOBIL", Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai telinga bagian kanan korban, hingga korban mengeluarkan air mata sambil memegang telinga bagian kanan sambil berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan kakak Saksi Korban yaitu saudara Demianus Kelfin Tayanen;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.449/34/RU-KS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Febryn Prisilia Paliyama yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua belas mei tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Matias Febri Tayanen , dengan hasil pemeriksaan:



1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku di pukul menggunakan tangan kosong di pipi kanan;
3. Pada korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan, keluar darah positif ukuran luka lecet nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
4. Pada korban dilakukan pengobatan dan rawat luka;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Matias Febri Tayan, tempat lahir Wear, tanggal dua puluh sembilan Februari dua ribu empat, umur delapan belas tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan, keluar darah positif. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama MENASE RAHAYAA ALIAS MENSEN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIT di UN Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Saksi Korban sedang berbelanja di depan kios milik Yopi Silubun, kemudian Saksi Korban mengobrol dengan saksi Misael Tayanen alias Misel, datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Misael, dan mengatakan kepada Korban “Ko Pung Kakak Kelfin Tayanen Masih Bawa Mobil Ka?” korban menjawab “Ia Dia Masih Bawa Mobil”, Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai telinga bagian kanan korban, hingga korban mengeluarkan air mata sambil memegang telinga bagian kanan sambil berlari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan kakak Saksi Korban yaitu saudara Demianus Kelfin Tayanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.449/34/RSU-KS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan Kesimpulan: hasil pemeriksaan luar atas korban ditemukan luka lecet di dalam daun telinga kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar darah positif. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kiri mengenai telinga bagian kanan korban suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Terdakwa yang emosi karena sebelumnya memiliki masalah dengan kakak Saksi Korban secara tidak langsung juga menghendaki Saksi Korban untuk menderita luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No.449/34/RSU-KS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan sudah tentu Saksi Korban mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan tersebut yang alasannya akan dimasukkan dalam unsur yang meringankan bagi Terdakwa sepanjang berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan nantinya dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian secara adat antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MENASE RAHAYAAN ALIAS MENSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md